

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga penyusunan penulisan hukum menjadi terarah dan sesuai dengan metode ilmiah.

Soerdjono Soekanto mengatakan metode yang diterapkan dalam penulisan hukum merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan, metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁶²

Dengan menguasai metode penelitian bukan hanya dapat memecahkan permasalahan, namun juga dapat mengembangkan bidang ilmu yang digeluti, selain itu juga memperbanyak penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam metode penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode *Yuridis Empris*, yaitu penelitian yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi, peneliti juga melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dengan melakukan wawancara, kepada narasumber khususnya kepada Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.

⁶² Soerdjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Wali Prees, Jakarta, halaman 6

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Jenderal Sudirman, Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Adapun waktu penelitian ini penulis jabarkan dalam bentuk tabel waktu penelitian berikut ini :

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November Desember 2024	Januari Februari 2025	Maret -April 2025	Mei-Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025
1	Pengajuan Judul dan Sinopsis						
2	Bimbingan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian/wawancara						
5	Bimbingan bab IV dan V dan perbaikan Skripsi						
6	Sidang Meja Hijau						

3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan penulis adalah studi pustaka, dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, dengan cara melakukan serangkaian kegiatan, membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta studi dokumentasi Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan terhadap tindak pidana kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Nomor. 05 tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan difokuskan guna menjawab permasalahan yang ada. Data-data tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber hukum Nasional yang berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur korban tindak kekerasan seksual, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kordinasi Perlindungan Anak

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur terkait hukum resmi lainnya yang telah dipublikasikan⁶³. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku referensi, majalah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a) Buku-buku atau bacaan yang menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak dan perlindungan hukum terhadap anak
- b) Artikel jurnal ilmiah terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

Alat penelitian yang dipersiapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara

Wawancara dijadikan dasar untuk memperoleh data informasi dan informasi berupa daftar pertanyaan dalam hal ini peneliti akan mewawancarai dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.

2. Buku Catatan dan Pulpen

⁶³ Paradias, R., & Soponyono, E, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Buku dan Pulpen merupakan alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis percakapan dari wawancara nara sumber peneliti.

3. Kamera

Kamera merupakan alat yang berfungsi untuk merekam/ mengambil gambar jika peneliti melakukan wawancara guna memperoleh informasi data.

3.4. Cara kerja

a. Observasi

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dicermati kemudian, dianalisis sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi atau kesimpulan yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Wawancara

Pelaksanaan penelitian lapangan peneliti melakukan wawancara dengan memberikan daftar pertanyaan kepada nara sumber sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini guna memperoleh data yang akurat, peneliti dalam hal ini mewawancarai Ibu Hj. Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM, selaku Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan pengumpulan data yang tercatat terhadap dokumen yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Hal ini

diperoleh data langsung di tempat peneliti berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, gambar dokumentasi yang memiliki relevansi., sehingga peneliti memperoleh informasi dari nara sumber saja akan tetapi berbagai macam tulisan dan dokumentasi lainnnnya.

3.5. Analisis Data

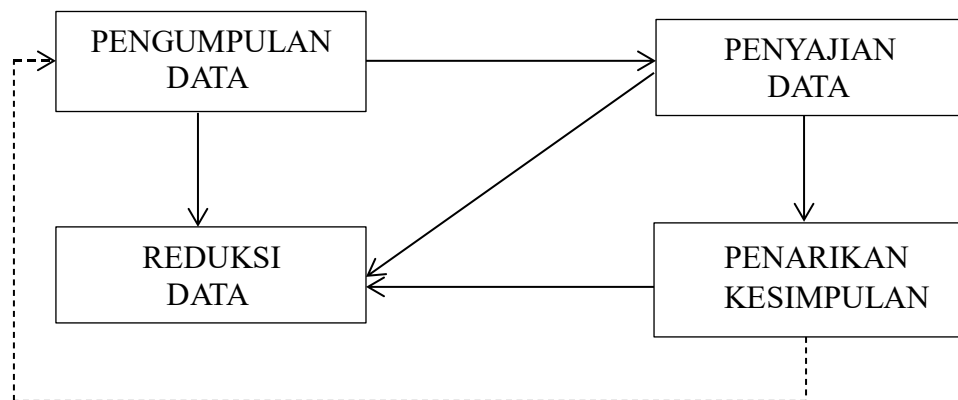
Analisis dipakai agar peneliti agar dapat menyusun penelitian yang tersusun secara sistematis sehingga menuju pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar.

Data yang terkumpul baik dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun dari peneliti lapangan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh nara sumber/ responden secara tertulis atau lisan yang diteliti, kemudian dipelajari menjadi suatu kesatuan yang utuh, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini tentang bagaimana regulasi perlindungan hukum perempuan terhadap kekerasan seksual dan imlementasi perlindungan hukum perempauan dan anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 05 tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak.

Proses analisis data menggunakan model analisis data interakti Miles dan Huberman yang diambil dari jurnal Urgusari tahun 2015⁶⁴ dapat dilihat pada gambar 3.1. di bawah ini :

⁶⁴ Miles dan Huberman yang diambil dari jurnal Urgusari tahun 2015 yang mencakup 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaa B. Mathew Miles dan Michael Huberman, 199



Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman
Sumber : B. Mathew Miles dan Michael Huberman, 1994⁶⁵.